

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN  
MAKASSAR  
TA. 2018

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Perpres Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2018 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar merupakan penjabaran dari Renstra BBKP Makassar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2018.

Dengan disusunnya rencana Kerja Tahun 2018, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat, semoga dapat berjalan dengan baik.

Makassar,        Desember 2017

Kepala Balai,

**Dr. Drh. Syafril Daulay, MM**

Nip. 19581019 198303 1 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I.       PENDAHULUAN.....	1
Pendahuluan.....	1
BAB II.       VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,KEBIJAKAN,STRATEGI....	4
A. Visi.....	4
B. Misi.....	4
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran.....	6
E. Kebijakan.....	7
F. Strategi.....	7
BAB III.      PROGRAM DAN KEGIATAN .....	9
A. Program.....	9
B. Kegiatan.....	9
Penutup.....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Undang-undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, menjelaskan bahwa karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai salah satu upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit dan atau organisme pengganggu tumbuhan baik dari luar negeri maupun dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau sebaliknya.

Karantina Pertanian sebagai salah satu unsur pemerintah yang memiliki fungsi sebagai benteng terdepan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) kedalam wilayah Republik Indonesia, mempunyai tugas yang semakin berat. Karantina Pertanian harus meningkatkan kemampuan infrastruktur teknis dan manajemen, khususnya dibidang laboratorium. Laboratorium merupakan sarana peneguhan diagnosa hasil pemeriksaan fisik dilapangan. Laboratorium karantina dituntut dapat melakukan deteksi dan identifikasi HPHK dan OPTK maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina, salah satu faktor penunjang utama adalah tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana operasional berupa gedung kantor pelayanan, instalasi dan laboratorium karantina, peralatan pemeriksaan serta sarana kelengkapan operasional petugas karantina pertanian.

Pembangunan karantina pertanian bertumpu pada program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan

keamanan hayati, tidak terlepas dari dukungan Badan Karantina Pertanian terhadap 4 (empat) target sukses, melalui penetapan persyaratan dan tata cara tindakan terhadap benih/bibit impor dan antar area di dalam negeri yang memprioritaskan 5 (lima) komoditas utama.

Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah agraris dengan hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Status swasembada dan swasembada berkelanjutan harus dapat dijaga dari serangan penyakit karantina baik HPHK maupun OPTK dalam mendukung pembangunan kawasan ekonomi terutama beras, jagung dan kakao. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Besar Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan peningkatan penganggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati, hewani dan nabati;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selanjutnya, berdasarkan amanat MPR RI, yang tertuang dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan

Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mengamanatkan bahwa setiap instansi Pemerintah dari Tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I sampai dengan Unit Eselon II yang mandiri dalam pengelolaan anggarannya wajib menyusun Penetapan Kinerja.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. VISI**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian adalah :  
*“Menjadi Karantina yang handal dan akuntabel dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati guna pencapaian swasembada pangan dan mendorong akselerasi ekspor serta ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.”*

#### **B. MISI**

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan Pangan Segar dari cemaran nuklir, biologis dan kimia;
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional;
  
3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional;

4. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008;
5. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2005;
6. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

### **C. TUJUAN**

Penyelenggaraan Karantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui upaya pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif dipintu-pintu / pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan nasional;
2. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
4. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **D. SASARAN**

Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen



dalam mendukung penyelenggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantina di Balai dan wilayah kerja;
2. Terpenuhinya kompetensi dan kemampuan pejabat fungsional medik, paramedik veteriner dan POPT ahli/terampil dalam peningkatan sertifikasi ekspor, impor dan domestik;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi agar hasil uji kredibel;
4. Terselenggaranya pengembang sistem informasi perkarantina dengan sistem komputerisasi yang aplikatif;
5. Terjalannya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi komunikasi dan sosialisasi;
6. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantina Hewan dan Tumbuhan.

#### **E. KEBIJAKAN**

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui “Public Awareness Karantina Pertanian”;

7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian.

#### **F. STRATEGI**

Strategi Balai Besar Karantina Pertanian dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayanan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
2. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
3. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
4. Perkarantinaan dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan;
5. Mengembangkan system informasi dan *public awereness*;

**BAB III**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR**

**A. PROGRAM**

Pembangunan karantina pertanian didasarkan pada program yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Peningkatan Keamanan Pangan.

**B. KEGIATAN**

Untuk mendukung upaya program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati antara lain :

- I. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, meliputi :
  1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor. Kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati :

A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Pemeriksaan Laboratorium KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.

- Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

B. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga terdiri dari :

- Penilaian Kelayakan IKH dan IKT

C. Fasilitasi SKIM Audit Barantan.

2. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area. Kegiatan Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati :

A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Pemeriksaan Laboratorium KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Pengasingan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- Penahanan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

B. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga terdiri dari :

- Penilaian Kelayakan IKH dan IKT

C. Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK terdiri dari :

- Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK.
- Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK.
- Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK (Seminar Lokal)
- Seminar Pemantauan Tk. Regional Tahap I dan II Daerah Sebar HPHK.

- Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK.

D. Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK

terdiri dari :

- Persiapan Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK.
- Pelaksanaan Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK.
- Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK.
- Seminar Pemantauan nasional Daerah Sebar OPT/OPTK.

E. Pengelolaan koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK

F. Koordinasi Internal Perkarantina terdiri dari :

- Koordinasi Internal

G. Koordinasi Eksternal Perkarantina terdiri dari :

- Pertemuan Koordinasi
- Pengawasan Terpadu
- Penyidikan
- Koordinasi Kewasdakan Berbasis Zona Rawan

H. Bimbingan Internal UPT terdiri dari :

- Bimbingan Internal UPT (Teknis dan Manajemen)

I. Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian terdiri dari :

- Persiapan (Pengorganisasian, Program dan Perencanaan Laboratorium).
- Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji.
- Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium.
- Audit Internal ISO/IEC 17025:2005.
- Inhouse Training – KH/KT.

3. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor.  
Kegiatan Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan

penyebaran masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati :

A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

B. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

terdiri dari :

Penilaian Kelayakan IKH dan IKT

C. Fasilitasi Skim Audit Barantan

II. Layanan Internal (Overhead) meliputi :

1. Perangkat Pengolah

A. Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Pengadaan Alat Pengolah Data.

2. Fasilitas Perkantoran

A. Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Pengadaan Meubelair.
- Pengadaan Genset.
- Pengadaan UPS.
- Pengadaan Kamera Digital.
- Pengadaan AC.
- Pengadaan CCTV.
- Pengadaan Mesin Pompa Air.
- 

3. Kantor Pelayanan Karantina Pertanian

A. Gedung dan Bagunan terdiri dari :

- Rehab Jalan Kantor Induk.
- Rehab Gedung Laboratorium.
- Rehab Pagar IKH Pa'tene.
- Rehab Kantor Wilker Bandara.

III. Layanan Perkantoran meliputi :

1. Tingkat Dukungan Internal Administrasi

- A. Dukungan Internal Administrasi terdiri dari :
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
  - Pengelolaan Keuangan dan BMN.
  - Pengelolaan Penghapusan BMN dan Opname Fisik Persediaan.
  - Pengelolaan Monev.
  - Penyusunan Laporan-laporan
  - Pengelolaan dan Pembinaan SDM
  - Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan.
  - Standar Pelayanan Publik (SPP).

2. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran

A. Gaji dan Tunjangan terdiri dari :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- Pembayaran Upah Lembur

B. Operasional dan pemeliharaan Kantor terdiri dari :

- Operasional Perkantoran
- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2018, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.



RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN  
MAKASSAR  
TA. 2018

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Perpres Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2018 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar merupakan penjabaran dari Renstra BBKP Makassar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2018.

Dengan disusunnya rencana Kerja Tahun 2018, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat, semoga dapat berjalan dengan baik.

Makassar,        Desember 2017

Kepala Balai,

**Dr. Drh. Syafril Daulay, MM**

Nip. 19581019 198303 1 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I.       PENDAHULUAN.....	1
Pendahuluan.....	1
BAB II.       VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,KEBIJAKAN,STRATEGI....	4
A. Visi.....	4
B. Misi.....	4
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran.....	6
E. Kebijakan.....	7
F. Strategi.....	7
BAB III.      PROGRAM DAN KEGIATAN .....	9
A. Program.....	9
B. Kegiatan.....	9
Penutup.....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Undang-undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, menjelaskan bahwa karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai salah satu upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit dan atau organisme pengganggu tumbuhan baik dari luar negeri maupun dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau sebaliknya.

Karantina Pertanian sebagai salah satu unsur pemerintah yang memiliki fungsi sebagai benteng terdepan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) kedalam wilayah Republik Indonesia, mempunyai tugas yang semakin berat. Karantina Pertanian harus meningkatkan kemampuan infrastruktur teknis dan manajemen, khususnya dibidang laboratorium. Laboratorium merupakan sarana peneguhan diagnosa hasil pemeriksaan fisik dilapangan. Laboratorium karantina dituntut dapat melakukan deteksi dan identifikasi HPHK dan OPTK maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina, salah satu faktor penunjang utama adalah tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana operasional berupa gedung kantor pelayanan, instalasi dan laboratorium karantina, peralatan pemeriksaan serta sarana kelengkapan operasional petugas karantina pertanian.

Pembangunan karantina pertanian bertumpu pada program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan

keamanan hayati, tidak terlepas dari dukungan Badan Karantina Pertanian terhadap 4 (empat) target sukses, melalui penetapan persyaratan dan tata cara tindakan terhadap benih/bibit impor dan antar area di dalam negeri yang memprioritaskan 5 (lima) komoditas utama.

Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah agraris dengan hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Status swasembada dan swasembada berkelanjutan harus dapat dijaga dari serangan penyakit karantina baik HPHK maupun OPTK dalam mendukung pembangunan kawasan ekonomi terutama beras, jagung dan kakao. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Besar Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan peningkatan penganggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati, hewani dan nabati;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selanjutnya, berdasarkan amanat MPR RI, yang tertuang dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan

Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mengamanatkan bahwa setiap instansi Pemerintah dari Tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I sampai dengan Unit Eselon II yang mandiri dalam pengelolaan anggarannya wajib menyusun Penetapan Kinerja.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. VISI**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian adalah :  
*“Menjadi Karantina yang handal dan akuntabel dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati guna pencapaian swasembada pangan dan mendorong akselerasi ekspor serta ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.”*

#### **B. MISI**

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan Pangan Segar dari cemaran nuklir, biologis dan kimia;
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional;
  
3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional;

4. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008;
5. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2005;
6. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

### **C. TUJUAN**

Penyelenggaraan Karantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui upaya pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif dipintu-pintu / pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan nasional;
2. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
4. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **D. SASARAN**

Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen



dalam mendukung penyelenggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantina di Balai dan wilayah kerja;
2. Terpenuhinya kompetensi dan kemampuan pejabat fungsional medik, paramedik veteriner dan POPT ahli/terampil dalam peningkatan sertifikasi ekspor, impor dan domestik;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi agar hasil uji kredibel;
4. Terselenggaranya pengembang sistem informasi perkarantina dengan sistem komputerisasi yang aplikatif;
5. Terjalannya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi komunikasi dan sosialisasi;
6. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantina Hewan dan Tumbuhan.

#### **E. KEBIJAKAN**

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui “Public Awareness Karantina Pertanian”;

7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian.

#### **F. STRATEGI**

Strategi Balai Besar Karantina Pertanian dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayanan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
2. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
3. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
4. Perkarantinaan dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan;
5. Mengembangkan system informasi dan *public awereness*;

**BAB III**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR**

**A. PROGRAM**

Pembangunan karantina pertanian didasarkan pada program yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Peningkatan Keamanan Pangan.

**B. KEGIATAN**

Untuk mendukung upaya program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati antara lain :

- I. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, meliputi :
  1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor. Kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati :

A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Pemeriksaan Laboratorium KH, KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.

- Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

B. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga terdiri dari :

- Penilaian Kelayakan IKH dan IKT

C. Fasilitasi SKIM Audit Barantan.

2. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area. Kegiatan Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati :

A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Pemeriksaan Laboratorium KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Pengasingan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- Penahanan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

B. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga terdiri dari :

- Penilaian Kelayakan IKH dan IKT

C. Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK terdiri dari :

- Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK.
- Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK.
- Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK (Seminar Lokal)
- Seminar Pemantauan Tk. Regional Tahap I dan II Daerah Sebar HPHK.

- Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK.

D. Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK

terdiri dari :

- Persiapan Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK.
- Pelaksanaan Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK.
- Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilens) Daerah Sebar OPT/OPTK.
- Seminar Pemantauan nasional Daerah Sebar OPT/OPTK.

E. Pengelolaan koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK

F. Koordinasi Internal Perkarantina terdiri dari :

- Koordinasi Internal

G. Koordinasi Eksternal Perkarantina terdiri dari :

- Pertemuan Koordinasi
- Pengawasan Terpadu
- Penyidikan
- Koordinasi Kewasdakan Berbasis Zona Rawan

H. Bimbingan Internal UPT terdiri dari :

- Bimbingan Internal UPT (Teknis dan Manajemen)

I. Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian terdiri dari :

- Persiapan (Pengorganisasian, Program dan Perencanaan Laboratorium).
- Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji.
- Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium.
- Audit Internal ISO/IEC 17025:2005.
- Inhouse Training – KH/KT.

3. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor.  
Kegiatan Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan

penyebaran masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati :

A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

B. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

terdiri dari :

Penilaian Kelayakan IKH dan IKT

C. Fasilitasi Skim Audit Barantan

II. Layanan Internal (Overhead) meliputi :

1. Perangkat Pengolah

A. Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Pengadaan Alat Pengolah Data.

2. Fasilitas Perkantoran

A. Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Pengadaan Meubelair.
- Pengadaan Genset.
- Pengadaan UPS.
- Pengadaan Kamera Digital.
- Pengadaan AC.
- Pengadaan CCTV.
- Pengadaan Mesin Pompa Air.
- 

3. Kantor Pelayanan Karantina Pertanian

A. Gedung dan Bagunan terdiri dari :

- Rehab Jalan Kantor Induk.
- Rehab Gedung Laboratorium.
- Rehab Pagar IKH Pa'tene.
- Rehab Kantor Wilker Bandara.

III. Layanan Perkantoran meliputi :

1. Tingkat Dukungan Internal Administrasi

- A. Dukungan Internal Administrasi terdiri dari :
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
  - Pengelolaan Keuangan dan BMN.
  - Pengelolaan Penghapusan BMN dan Opname Fisik Persediaan.
  - Pengelolaan Monev.
  - Penyusunan Laporan-laporan
  - Pengelolaan dan Pembinaan SDM
  - Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan.
  - Standar Pelayanan Publik (SPP).

2. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran

A. Gaji dan Tunjangan terdiri dari :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- Pembayaran Upah Lembur

B. Operasional dan pemeliharaan Kantor terdiri dari :

- Operasional Perkantoran
- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2018, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.